

ABSTRAK

- (A) Nama : Monica (NIM :205160024).
(B) Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Beritikad Baik Dalam Pembelian Apartemen (Studi Putusan : No. 697/ Pdt. G / 2018 / PN Jkt. Utr)
(C) Halaman : vii+ 88+ 36+ 2020.
(D) Kata Kunci : Apartemen, Perlindungan hukum, Tanggung jawab hukum, Ganti rugi, Itikad Baik
(E) Isi :

Rumah berfungsi sebagai tempat untuk menjalankan aktivitas utama, akan tetapi karena lahan sempit mengakibatkan harga lahan mahal, sehingga untuk mewujudkan kebutuhan primer masyarakat muncullah ide, yaitu memanfaatkan lahan untuk dibangun suatu apartemen. Pada setiap transaksi jual beli apartemen dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah apartemen jadi, biasanya pada tahap ini terjadi permasalahan karena lalainya pelaku usaha terhadap kewajibannya kepada konsumen, yang mengakibatkan hak dari konsumen itu dilanggar oleh pelaku usaha tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut dapat ditemui pada kasus ibu Dewi dengan bapak Arifin terkait masalah jual beli apartemen CP mengenai dokumen terkait. Permasalahan : bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dihadapi oleh konsumen yang beritikad baik dalam pembelian apartemen ? bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian apartemen dengan mendasarkan asas itikad baik dalam putusan PN No. 697 / Pdt. G / 2018 / PN Jkt. Utr ? Metode penelitian bersifat normatif. Berkaitan dengan hal tersebut apabila membahas mengenai tanggungjawab hukum dan ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan UUPK dan KUHP, atau dengan kata lain bertanggungjawab atas kesalahan. Dan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada ibu Dewi sebagai konsumen beritikad baik adalah perlindungan preventif dan represif, serta juga perlindungan menurut SEMA No. 4 Tahun 2016 yang dikaitkan dengan Pasal 1338 ayat (3) mengenai itikad baik. Kesimpulannya : pelaku usaha harus bertanggungjawab dan ganti rugi atas kesalahannya menurut ketentuan UU, dan mengenai perlindungan sangat penting untuk diberikan kepada ibu Dewi sebagai konsumen yang beritikad baik, sehingga sarannya : peran Lembaga pengawas perumahan sangatlah penting terkait permasalahan ini (dalam mengontrol pelaku usaha dalam bertanggungjawab), agar

menjamin adanya suatu kepastian hukum bagi setiap konsumen.

- (F) Daftar Acuan : 36 (1982-2020).
- (G) Pembimbing : Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, SH., MH.
- (H) Penulis : Monica